



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 862 Tahun 2025  
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat  
Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun  
2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Wakatobi tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit  
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari  
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020



tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum  
Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAKATOBI TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAKATOBI.

KESATU : Menetapkan susunan Keanggotaan Satuan tugas Unit  
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Wakatobi Sebagai mana Tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor  
24/PW.01/7407/2021 dicabut dandinyatakan tidak  
berlaku lagi

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Majid

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WKTABI  
NOMOR 13 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1.	La Deni, S.H	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
2.	Erni Mawar, A.Md.Keb	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
3.	Irfan Sakti	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
4.	Visman, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
5.	Yasir Arafah, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi	Pengarah
6.	Samsu Agusdar Safiuddin, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi	Ketua
7.	Abdul Majid, S.Pd	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Taufan Azhady Iskandar, S.H	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Ruslan, S.Sos	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	La Ode Aminudin, S.P	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

